



## KAJIAN YURIDIS ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA

Ahmad Arif<sup>1</sup>, Edi Haskar<sup>2</sup>, Zuhdi Arman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [luciha47@gmail.com](mailto:luciha47@gmail.com)

### Abstrak

Perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan perdebatan mengenai independensi kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alih status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi KPK serta mengkaji pengaturan hukum mengenai pengalihan status tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak menghilangkan independensi kelembagaan KPK karena independensi tersebut tetap dijamin dalam Undang-Undang. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat potensi intervensi birokrasi dan politik terhadap pegawai KPK melalui mekanisme kepegawaian ASN. Pengaturan mengenai alih status pegawai KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, serta Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021.

**Kata Kunci:** KPK, ASN, Independensi, Korupsi, Hukum Tata Negara.

### Abstract

*The transfer of employee status of the Corruption Eradication Commission (KPK) into State Civil Apparatus (ASN) under Law Number 19 of 2019 has raised debates regarding the institutional independence of the KPK in combating corruption crimes. This study aims to analyze the impact of the transfer of KPK employees into ASN on the independence of the KPK and to examine the legal regulations governing such transfer. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that normatively, the transfer of KPK employees into ASN does not eliminate the institutional independence of the KPK since such independence remains guaranteed by law. However, in practice, there is a potential for bureaucratic and political intervention through the ASN employment mechanism. The legal framework governing the transfer of KPK employees into ASN is regulated under Law Number 19 of 2019, Government Regulation Number 41 of 2020, and KPK Commission Regulation Number 1 of 2021.*

**Keywords:** KPK, ASN, Independence, Corruption, Constitutional Law.



### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Salah satu prinsip utama negara hukum adalah adanya supremasi hukum serta jaminan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan kuat dan independen dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberantas korupsi, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk sebagai lembaga negara independen yang memiliki tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Kehadiran KPK menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena sebelumnya lembaga penegak hukum dinilai belum optimal dalam menangani kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat negara dan aktor politik. Oleh sebab itu, independensi KPK menjadi faktor penting dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, lembaga independen atau auxiliary state organ muncul sebagai kebutuhan untuk membantu pelaksanaan fungsi negara yang semakin kompleks. Lembaga independen dibentuk agar dapat menjalankan tugas tertentu secara profesional dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik. KPK merupakan salah satu lembaga independen yang dibentuk untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Independensi KPK tercermin dalam sistem kelembagaan dan kepegawaiannya yang berbeda dengan instansi pemerintahan lainnya. Sebelum adanya perubahan undang-undang, pegawai KPK bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan pegawai yang direkrut secara khusus berdasarkan ketentuan internal KPK. Sistem tersebut dianggap mampu menjaga profesionalisme dan independensi pegawai dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Namun, kondisi tersebut berubah setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu perubahan penting dalam undang-undang tersebut adalah ketentuan mengenai status pegawai KPK yang dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 69B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pegawai KPK merupakan ASN sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

Pemerintah berpendapat bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai. Selain itu, perubahan tersebut dianggap sebagai langkah untuk memperkuat sistem administrasi dan tata kelola kelembagaan KPK agar lebih terintegrasi dengan sistem pemerintahan nasional.

Meskipun demikian, kebijakan alih status pegawai KPK menjadi ASN menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa perubahan tersebut berpotensi melemahkan independensi KPK karena pegawai KPK akan tunduk pada sistem birokrasi pemerintahan dan mekanisme kepegawaian ASN yang berada di bawah pengaruh eksekutif.

Kekhawatiran tersebut semakin meningkat setelah dilaksanakannya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. TWK menuai kritik karena dianggap tidak relevan dengan kompetensi pemberantasan korupsi dan dinilai sebagai instrumen untuk menyingkirkan pegawai tertentu yang kritis terhadap pemerintah. Akibatnya, sejumlah pegawai KPK yang memiliki rekam jejak baik dalam penanganan kasus korupsi dinyatakan tidak lolos dan diberhentikan.

Dari perspektif hukum tata negara, independensi lembaga negara merupakan unsur penting dalam menjamin pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara objektif. Lembaga independen seperti KPK harus terbebas dari campur tangan kekuasaan lain agar mampu menjalankan tugasnya secara maksimal. Oleh karena itu, perubahan sistem kepegawaian KPK menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Selain menyangkut independensi kelembagaan, alih status pegawai KPK menjadi ASN juga berkaitan dengan sistem manajemen sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum. Sebagai ASN, pegawai KPK harus mengikuti sistem disiplin, mutasi, promosi, dan evaluasi kinerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem tersebut dapat mempengaruhi efektivitas kerja pegawai KPK.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perubahan status pegawai menjadi ASN tidak akan mempengaruhi independensi KPK karena independensi lembaga tetap dijamin dalam undang-undang. Pendapat ini menekankan bahwa yang berubah hanyalah status administratif pegawai, sedangkan kewenangan dan fungsi KPK sebagai lembaga independen tetap sama seperti sebelumnya.

Perdebatan mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara kepentingan reformasi birokrasi dengan kebutuhan menjaga independensi lembaga pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk memahami dampak perubahan status tersebut terhadap independensi KPK serta efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.



Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN serta mengkaji dampaknya terhadap independensi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori mengenai independensi lembaga negara dan sistem kepegawaian negara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN**

Perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan konsekuensi hukum dari lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pegawai KPK merupakan bagian dari ASN yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Perubahan tersebut menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian publik karena menyangkut independensi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Secara normatif, pengaturan mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN bertujuan untuk menciptakan keseragaman sistem kepegawaian dalam lembaga negara. Pemerintah berpendapat bahwa pengalihan status tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pegawai KPK, terutama berkaitan dengan sistem penggajian, tunjangan, jaminan pensiun, serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas. Dengan status ASN, pegawai KPK diharapkan memiliki kedudukan hukum yang lebih jelas dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Ketentuan mengenai pengalihan status pegawai KPK kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa seluruh pegawai tetap KPK wajib mengikuti mekanisme pengalihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses tersebut meliputi



pendataan pegawai, verifikasi administrasi, hingga penyesuaian jabatan dalam struktur ASN.

Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah, mekanisme teknis pengalihan status pegawai KPK juga diatur dalam Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN. Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan teknis pengalihan pegawai, termasuk tata cara penyesuaian jabatan, evaluasi pegawai, dan proses administrasi kepegawaian lainnya. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah berusaha menunjukkan bahwa proses pengalihan dilakukan secara legal dan administratif.

Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian pihak menilai bahwa perubahan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan bentuk pelemahan terhadap lembaga KPK karena pegawai KPK nantinya tunduk pada sistem birokrasi pemerintahan yang berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut dianggap dapat mempengaruhi independensi pegawai dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara.

Dari perspektif hukum administrasi negara, status ASN mengandung hubungan dinas publik yang bersifat hierarkis dan subordinatif terhadap pemerintah. Artinya, pegawai ASN wajib tunduk terhadap sistem manajemen kepegawaian nasional yang meliputi pengangkatan, mutasi, promosi, disiplin, hingga pemberhentian pegawai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pegawai KPK tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi sebagaimana sebelumnya.

Namun di sisi lain, pemerintah tetap menegaskan bahwa perubahan status pegawai KPK menjadi ASN tidak menghilangkan independensi kelembagaan KPK. Independensi tersebut tetap dijamin dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Oleh karena itu, secara normatif pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dipandang sebagai bentuk reformasi administrasi tanpa mengubah fungsi utama KPK dalam pemberantasan korupsi.

### **B. Dampak Alih Status Pegawai KPK terhadap Independensi KPK**

Alih status pegawai KPK menjadi ASN membawa dampak yang cukup besar terhadap sistem kerja dan independensi lembaga KPK. Sebelum perubahan status tersebut, pegawai KPK direkrut secara mandiri oleh KPK dengan standar integritas dan profesionalisme yang tinggi. Sistem tersebut dirancang agar pegawai KPK memiliki loyalitas terhadap upaya pemberantasan korupsi dan tidak terikat pada birokrasi pemerintahan.

Setelah menjadi ASN, pegawai KPK harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang ASN beserta seluruh aturan turunannya. Hal ini menyebabkan pegawai KPK masuk ke dalam sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat hierarkis dan administratif. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa pegawai KPK menjadi lebih rentan terhadap intervensi kekuasaan, terutama dalam



penanganan perkara korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah atau elite politik.

Salah satu dampak yang paling banyak dibahas adalah potensi berkurangnya independensi pegawai KPK dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebagai ASN, pegawai KPK harus mengikuti sistem disiplin dan mekanisme kepegawaian nasional yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Hal ini dapat mempengaruhi keberanian pegawai dalam menangani perkara-perkara besar yang menyangkut kepentingan politik tertentu.

Selain itu, proses mutasi, promosi, dan pemberhentian pegawai ASN yang diatur dalam sistem birokrasi pemerintahan juga dianggap berpotensi mempengaruhi profesionalisme pegawai KPK. Sebelumnya, seluruh sistem pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara mandiri oleh KPK. Namun setelah alih status, sebagian mekanisme kepegawaian harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB.

Dampak lain yang menimbulkan polemik adalah pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. TWK menuai banyak kritik karena dianggap tidak relevan dengan tugas pemberantasan korupsi dan dinilai sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu yang kritis terhadap pemerintah. Akibatnya, sejumlah pegawai senior KPK yang memiliki rekam jejak baik dalam penanganan kasus korupsi dinyatakan tidak lolos dan diberhentikan.

Meskipun demikian, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa perubahan status pegawai menjadi ASN memiliki sisi positif. Dengan status ASN, pegawai KPK memperoleh kepastian hukum mengenai hak-hak kepegawaian seperti gaji, tunjangan, jaminan pensiun, dan perlindungan kerja. Selain itu, sistem ASN dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pegawai melalui penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Pada akhirnya, dampak alih status pegawai KPK menjadi ASN menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, perubahan tersebut dianggap dapat memperkuat tata kelola administrasi kepegawaian. Namun di sisi lain, perubahan tersebut juga dinilai berpotensi melemahkan independensi KPK dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan perlindungan hukum yang kuat agar independensi pegawai KPK tetap terjaga dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

### **C. Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Status ASN Pegawai KPK**

Dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan lembaga independen merupakan bagian dari perkembangan sistem ketatanegaraan modern. Lembaga independen dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu yang membutuhkan profesionalisme tinggi serta kebebasan dari pengaruh kekuasaan politik. KPK termasuk salah satu lembaga independen yang dibentuk untuk memperkuat sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.



Konsep independensi lembaga negara pada dasarnya berkaitan dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga independen harus mampu menjalankan tugasnya tanpa campur tangan lembaga negara lain, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam konteks KPK, independensi menjadi sangat penting karena lembaga ini memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi yang seringkali melibatkan pejabat publik dan aktor politik.

Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN menimbulkan perdebatan mengenai posisi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebagai ASN, pegawai KPK tunduk pada sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah pengaruh eksekutif. Kondisi tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip independensi yang selama ini melekat pada lembaga KPK sebagai lembaga negara independen.

Dalam teori hukum tata negara, independensi lembaga negara tidak hanya dilihat dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari aspek sumber daya manusia yang menjalankan fungsi lembaga tersebut. Jika pegawai sebagai pelaksana tugas lembaga berada dalam pengaruh kekuasaan tertentu, maka independensi lembaga secara substantif dapat mengalami gangguan. Oleh karena itu, status kepegawaian memiliki hubungan erat dengan efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga independen.

Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas KPK yang diangkat oleh Presiden juga menambah kekhawatiran mengenai potensi intervensi terhadap KPK. Dewan Pengawas memiliki kewenangan penting, termasuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam praktiknya, kondisi tersebut dinilai dapat memperlambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Walaupun demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa independensi KPK tetap terjamin karena secara hukum KPK masih dinyatakan sebagai lembaga independen dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pemerintah berpendapat bahwa perubahan status pegawai hanya menyangkut aspek administratif kepegawaian dan tidak mengubah kewenangan utama KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan tinjauan hukum tata negara, dapat dipahami bahwa perubahan status pegawai KPK menjadi ASN membawa konsekuensi hukum yang cukup kompleks. Di satu sisi, perubahan tersebut bertujuan memperbaiki sistem administrasi dan tata kelola kepegawaian. Namun di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan jaminan hukum yang kuat agar KPK tetap mampu menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi kekuasaan mana pun.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021. Secara normatif, alih status pegawai



KPK menjadi ASN tidak menghilangkan independensi KPK sebagai lembaga negara independen. Namun dalam praktiknya terdapat potensi intervensi birokrasi dan politik terhadap pegawai KPK melalui mekanisme kepegawaian ASN. Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN menimbulkan dampak positif berupa kepastian hukum dan kesejahteraan pegawai, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas dan independensi pemberantasan korupsi di Indonesia.

### B. Saran

1. Pemerintah perlu menjamin bahwa sistem kepegawaian ASN di lingkungan KPK tidak mengurangi independensi pegawai dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
2. Perlu adanya pengawasan yang transparan dan akuntabel terhadap mekanisme pengelolaan pegawai KPK agar tidak terjadi intervensi politik maupun birokrasi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Lembaga Negara Independen, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional, Rajawali Pers, Depok, 2020.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.
- Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.